



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Standar Mutu
Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	KM	01	01
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
Tanggal : 01 Februari 2022
Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
Disetujui oleh : Dekan

		KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL <i>KEBIJAKAN MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/KM/01/01	

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

1.3. TUJUAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Memperoleh lulusan yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan karya/produk melalui riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Penerapan IPTEKS melalui pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya untuk peningkatan taraf hidup serta menumbuhkembangkan jiwa entrepreneurship masyarakat.
4. Terwujudnya tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

1.4. Strategi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro

1. Strategi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - a. Peningkatan kualitas, prestasi, dan daya saing mahasiswa dengan menerapkan penjamin mutu dalam proses belajar mengajar.
 - b. Peningkatan *softskill* & jiwa *entrepreneurship* lulusan berorientasi dan berkemampuan "*job creator*".
 - c. Peningkatan jumlah program pascasarjana baik S2 dan S3.
 - d. Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa yang Relevan dengan Revolusi Industri 4.0.
2. Strategi Bidang Sumberdaya
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen & tenaga kependidikan.
 - b. Peningkatan kepemimpinan dan perbaikan pengelolaan Fakultas menuju *good governance* pada setiap tingkat manajemen berbasis teknologi informasi & komunikasi.
 - c. Peningkatan kualitas dan akses fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma PT.
 - d. Meningkatkan Akuntabilitas, Tata Kelola, Manajemen.
3. Strategi Bidang Komunikasi dan Bisnis
 - a. Pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung antar aplikasi yang merupakan implementasi sistem.
4. Strategi Bidang Riset dan Inovasi
 - a. Peningkatan pemanfaatan hasil riset baik di masyarakat maupun dunia industri melalui komersialisasi hasil riset.
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian multidisipliner yang berorientasi pada penciptaan ipteks baru/ produk inovatif.
 - c. Peningkatan akses & keterlibatan civitas akademika dalam kegiatan pengabdian melalui difusi ipteks ke masyarakat luas.
 - d. Peningkatan kerjasama nasional/ internasional dan memotivasi civitas akademika dalam aktivitas keilmuan global yang adaptif, fleksibel dan *responsive* terhadap isu-isu global.

2. SEJARAH FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Berdirinya Fakultas Sains dan Matematika diawali dari Jurusan Matematika Program Studi Sarjana Muda yang berdiri pada tahun 1969 yang kemudian berganti menjadi Jurusan Matematika Program Studi Sarjana pada tahun 1979. Program Studi Sarjana Matematika resmi berdiri tahun 1988. Di tahun yang sama, Universitas Diponegoro mulai menyelenggarakan Jurusan Biologi Program Studi Sarjana, Jurusan Fisika Program Studi Sarjana dan Jurusan Kimia Program Studi Sarjana secara bersamaan. Keempat Jurusan tersebut dikelola oleh Badan Pengelola MIPA (BPMIPA) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 63/PTO9/1988 tanggal 5 April 1988. BPMIPA berubah nama menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0369/O/1993 tanggal 21 Oktober 1993 bersamaan dengan peresmian Program Studi Sarjana Fisika. Pada tahun 2012, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berubah nama menjadi Fakultas Sains dan Matematika berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 08/SK/UN7/2012 Tentang Penetapan Perubahan Nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Diponegoro menjadi Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Universitas Diponegoro. Hingga Saat ini, Fakultas Sains dan Matematika telah mengelola 11 Program Studi yang terdiri dari 7 Program Studi Sarjana dan 4 Program Studi Magister.

3. PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Sampai akhir tahun 2021, dari ke-11 prodi yang dikelola Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, 7 (tujuh) prodi memiliki peringkat akreditasi A, 3 (tiga) prodi memiliki peringkat akreditasi B dan 1 (satu) prodi masih terakreditasi Baik. Data peringkat akreditasi ini masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan.

No.	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi		
			Status/ Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluaarsa
1	2	3	4	5	6
1	Sarjana	Biologi	A	2076/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 01-04-2020	01-04-2025
2	Magister	Biologi	A	1990/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2019 18-06-2019	18-06-2024
3	Sarjana	Bioteknologi	Baik	3289/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 25-05-2021	25-05-2026
4	Sarjana	Fisika	A	2522/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 28-04-2021	29-04-2026
5	Magister	Fisika	A	4856/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2020 25-08-2020	25-08-2025
6	Sarjana	Informatika	B	2741/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 02-10-2018	02-10-2023
7	Sarjana	Kimia	A	3436/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 20-12-2018	20-12-2023
8	Magister	Kimia	B	783/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 09-04-2019	09-04-2024
9	Sarjana	Matematika	A	934/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 16-04-2019	16-04-2024
10	Magister	Matematika	B	1086/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2018 17-08-2018	17-04-2023
11	Sarjana	Statistika	A	3298/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 12-12-2018	12-12-2023
Jumlah					

4. KEBIJAKAN DASAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kebijakan Dasar SPMI Fakultas Sains dan Matematika sepenuhnya mengacu Kebijakan Dasar SPMI Universitas Diponegoro. Kebijakan Dasar ini dibuat untuk memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Fakultas Sains dan Matematika untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan, dan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) melalui proses akreditasi. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPMI mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal yang dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup Tri Dharma perguruan tinggi dan unsur penunjang lainnya, mencakup:

1. Pendidikan.
2. Penelitian.
3. Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Layanan Kemahasiswaan.
5. Kerjasama.
6. Tata Kelola.

Implementasi SPMI harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) dari seluruh civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. SPMI Fakultas Sains dan Matematika dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik internal. Selanjutnya, implementasi SPMI perlu diiringi dengan upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap unit kerja. Dengan demikian penjaminan mutu menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

5. SASARAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Sasaran Mutu SPMI Fakultas Sains dan Matematika diukur dalam beberapa luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Universitas Diponegoro, yaitu:

1. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi.
2. Mendukung capaian target akreditasi program studi di Fakultas Sains dan Matematika 100% terakreditasi Unggul pada tahun 2024, dan target akreditasi internasional untuk beberapa program studi di tahun 2024.
3. Mendukung visi Universitas Diponegoro yaitu **“Menjadi Universitas Riset Yang Unggul”**. Pengertian unggul adalah bahwa Universitas Diponegoro menjadi barometer dan contoh bagi universitas-universitas lain dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjadi rujukan bagi perguruan tinggi di dunia.
4. Mendukung tahapan pencapaian visi Universitas Diponegoro menuju *World Class University* yang menjadi rujukan dunia pada tahun 2039.

6. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi., SPMI Fakultas Sains dan Matematika diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

1. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
2. Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Fakultas Sains dan Matematika untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri atas:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Visi Fakultas Sains dan Matematika yang dirumuskan dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-Renstra).

7. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

8. GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

8.1. Pernyataan Kebijakan

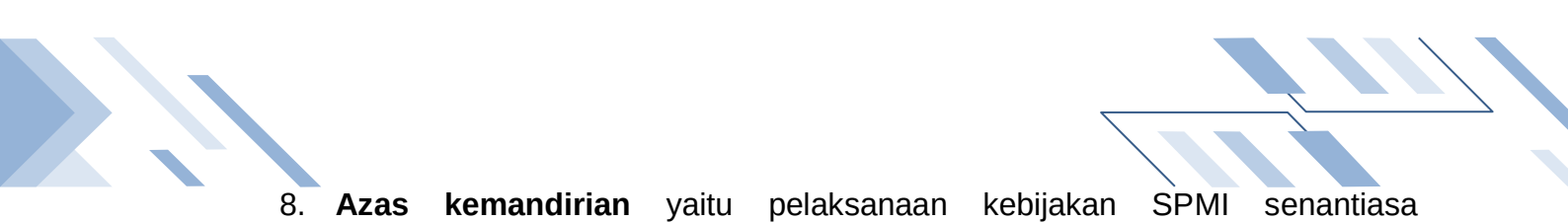
Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro yang diturunkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sains dan Matematika, dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu secara berkala.

8.2. Tujuan Kebijakan

1. Menjamin bahwa setiap bagian/unit di Fakultas Sains dan Matematika dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Mengajak setiap bagian/unit di Fakultas Sains dan Matematika untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

8.3. Azas Pelaksanaan Kebijakan

1. **Azas akuntabilitas** yaitu dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. **Azas transparansi** yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. **Azas kualitas** yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. **Azas kebersamaan** yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan Fakultas Sains dan Matematika.
5. **Azas hukum** yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. **Azas manfaat** yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. **Azas kesetaraan** yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya atmosfer.

- 
8. **Azas kemandirian** yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

8.4. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI Undip dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar).

1. **Penetapan Standar** adalah Fakultas Sains dan Matematika beserta setiap unit di bawahnya terlebih dahulu akan menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat, mengikuti aturan standar perundangan yang lebih tinggi.
2. **Pelaksanaan standar** disesuaikan dengan ketentuan untuk mencapai tujuan standar tersebut.

Pada tahap “Pelaksanaan”, setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip :

- *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu
 - *Stakeholders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
 - *The next process is our stakeholders*: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya yang harus dipuaskan.
 - *Speak with data*: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
 - *Upstream management*: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.
3. **Evaluasi** terhadap pencapaian tujuan melalui strategi aktivitas akan selalu dimonitor secara berkala.

Pada tahap “Evaluasi” setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya pada titik waktu tertentu, harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses PPEPP berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Apabila hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian dengan standar maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan dan peningkatan yang dilakukan tersebut dalam tahap PPEPP disebut dengan “Pengendalian” dan “Peningkatan” standar.

4. **Pengendalian** standar dilakukan melalui evaluasi apabila ada hal-hal yang belum sesuai dengan target standar.
5. **Peningkatan standar** dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Setiap aktivitas untuk mencapai tujuan diukur berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Ditetapkan pula manual manual sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

8.5. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Di tingkat Fakultas/Sekolah/Lembaga pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas/Sekolah/Lembaga dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah (TPMF/TPMS).
2. Sedangkan di tingkat departemen/Program Studi/Bagian, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

9. DAFTAR MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI-FSM-UNDIP/MM/01/01).
2. Manual Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI-FSM-UNDIP/MM/01/02).
3. Manual Evaluasi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI-FSM-UNDIP/MM/01/03).
4. Manual Pengendalian Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI-FSM-UNDIP/MM/01/04).
5. Manual Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI-FSM-UNDIP/MM/01/05).

10. DAFTAR STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan di Fakultas Sains dan Matematika terdiri atas 35 Standar SPMI yang terdiri dari :

1. Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-FSM-UNDIP/SM/01/01).
2. Standar Isi Pembelajaran (SPMI-FSM-UNDIP/SM/01/02).
3. Standar Proses Pembelajaran (SPMI-FSM-UNDIP/SM/01/03).
4. Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-FSM-UNDIP/SM/01/04).
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SPMI-FSM-UNDIP/SM/01/05).
6. Standar Sarana dan Prasarana (SPMI-FSM-UNDIP/SM/01/06).
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-FSM-UNDIP/SM/01/07).
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-FSM-UNDIP/SM/01/08).
9. Standar Mahasiswa (SPMI-FSM-UNDIP/SM/01/09).
10. Standar Suasana Akademik (SPMI-FSM-UNDIP/SM/01/10).
11. Standar Sistem Informasi Pendidikan (SPMI-FSM-UNDIP/SM/01/11).
12. Standar Kerjasama Pendidikan (SPMI-FSM-UNDIP/SM/01/12).
13. Standar Hasil Penelitian (SPMI-FSM-UNDIP/SM/02/01).
14. Standar Isi Penelitian (SPMI-FSM-UNDIP/SM/02/02).
15. Standar Proses Penelitian (SPMI-FSM-UNDIP/SM/02/03).
16. Standar Penilaian Penelitian (SPMI-FSM-UNDIP/SM/02/04).
17. Standar Peneliti (SPMI-FSM-UNDIP/SM/02/05).
18. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (SPMI-FSM-UNDIP/SM/02/06).
19. Standar Pengelolaan Penelitian (SPMI-FSM-UNDIP/SM/02/07).
20. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian (SPMI-FSM-UNDIP/SM/02/08).
21. Standar Sistem Informasi Penelitian (SPMI-FSM-UNDIP/SM/02/09).
22. Standar Sentralisasi dan Desentralisasi Penelitian (SPMI-FSM-UNDIP/SM/02/10).
23. Standar Kerjasama Penelitian (SPMI-FSM-UNDIP/SM/02/11).
24. Standar Laboratorium Penelitian (SPMI-FSM-UNDIP/SM/02/12).
25. Standar Hasil PkM (SPMI-FSM-UNDIP/SM/03/01).
26. Standar Isi PkM (SPMI-FSM-UNDIP/SM/03/02).
27. Standar Proses PkM (SPMI-FSM-UNDIP/SM/03/03).
28. Standar Penilaian PkM (SPMI-FSM-UNDIP/SM/03/04).
29. Standar Pelaksanaan PkM (SPMI-FSM-UNDIP/SM/03/05).
30. Standar Sarana dan Prasarana PkM (SPMI-FSM-UNDIP/SM/03/06).
31. Standar Pengelolaan PkM (SPMI-FSM-UNDIP/SM/03/07).

32. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM (SPMI-FSM-UNDIP/SM/03/08).
33. Standar Sistem Informasi Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI-FSM-UNDIP/SM/03/09).
34. Standar Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI-FSM-UNDIP/SM/03/10).
35. Standar Kuliah Kerja Nyata (SPMI-FSM-UNDIP/SM/03/11).

11. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.